

**Dinamika Baru Islam, Demokrasi, dan
HAM di Indonesia: Perspektif
Perempuan**

Lily Zakiyah Munir

Center for Pesantren and Democracy Studies
(CEPDES)

WAJAH FUNDAMENTALISME

- Kaku, rigid
- Nostalgia masa lalu
- Tekstual tanpa kontekstualisasi
- Tidak humanis, kurang antroposentris, terlalu teosentris
- Anti modernitas tapi memanfaatkan teknologi modern
- Anti kesetaraan gender

Fundamentalisme: *paradigma & gerakan*

- Mendominasi paradigma masyarakat muslim
- Agama sebagai corpus tertutup dan alat melawan modernitas
- Menyajikan wajah simbolis dan formalis
- Berdampak negatif terhadap perempuan dan hak-haknya

- Berakar pada ajaran partikular (juz'iyat) dan bukan ajaran universal (kulliyat) menghasilkan keber-agama-an yang partikularistik
- Tidak mampu menangkap pesan-pesan perenial agama untuk menyebarkan perdamaian, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan peradaban

- Perlu dimunculkan “akar alternatif” dalam keber-agama-an yang dapat mencapai maqosith al syari’ah, yaitu kemaslahatan umum
- Syari’ah tidak dipandang secara kaku dan partikular; harus dilihat secara holistik agar menghasilkan fiqh degan nuansa kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan

Fiqh Sosial

- Menekankan pendekatan holistik dan komprehensif, bukan hanya kompilasi hukum Islam. Pandangan normatif terhadap fiqh dan mereduksinya sebagai kompilasi hukum dapat mengasingkan disiplin ilmu ini dari masyarakat luas

- Fiqh tidak dilihat secara statis dan tekstual, harus dinamis dan dipahami dalam konteks mengatasi dan memenuhi tiga macam kebutuhan manusia, yaitu dharuriyah, hajjiyah, tahsiniyah

Karakteristik Fiqh Sosial

- Interpretasi kontekstual
- Bergeser dari pendekatan tekstual ke pendekatan metodologis
- Verifikasi antara ajaran fundamental (qath'i) dan ajaran operasional (zhanni)
- Fiqh tampil sebagai etika sosial
- Memperkenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama tentang isu-isu sosial dan kultural